



**KABUPATEN TEGAL
KECAMATAN PAGERBARANG**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA PESAREAN
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DESA PESAREAN,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang tentang Petunjuk Operasional atas fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 Daftar keluarga penerima manfaat BLT-Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Tahun 2025.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal

dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa;

9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa;
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa;
11. Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penggunaan dan Penyaluran Dana Desa Tahun Anggaran 2025;
13. Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 Nomor 24); Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa;
15. Peraturan Bupati Tegal Nomor 80 Tahun 2018 tentang Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
16. Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa, yang telah diubah dengan Peraturan Bupati Tegal Nomor 24 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Desa;
17. Peraturan Bupati Tegal Nomor 32 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2025
18. Peraturan Desa Pesarean Nomor 7 tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Desa) desa Pesarean Tahun 2025;
19. Peraturan Desa Pesarean Nomor 3 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa tahun 2025 ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan keluarga penerima manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU diprioritaskan untuk untuk keluarga miskin yang berdomisili di Desa Pesarean berdasarkan data yang ditetapkan oleh Pemerintah.

- KETIGA** : Data yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud diktum KEDUA menggunakan keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KEEMPAT** : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud diktum KETIGA, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- KELIMA** : Dalam hal Desa tidak terdapat data keluarga miskin sebagaimana dimaksud diktum KETIGA dan diktum KEEMPAT, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:
- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun, sakit kronis, dan/atau penyandang disabilitas;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan;
 - d. rumah tangga dengan anggota tunggal lanjut usia; dan/atau
 - e. perempuan kepala keluarga dari keluarga miskin.
- KEENAM** : Keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud diktum KESATU berhak mendapatkan BLT Desa sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- KETUJUH** : Penyaluran BLT Desa sebagaimana dimaksud diktum KEENAM diberikan selama 12 (dua belas) bulan dan diberikan secara langsung kepada penerima manfaat (*cash*).
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Pesarean
pada Tanggal : 24 Februari 2025
Kepala Desa Pesarean

SUWARNO

Tembusan, kepada:

1. Bupati Tegal;
2. Camat Pagerbarang;
3. Ketua BPD Desa Pesarean.

LAMPIRAN: Keputusan Kepala Desa Pesarean
Nomor : 6 Tahun 2025
Tentang : Bantuan Langsung Tunai
Dana Desa Tahun Anggaran
2025

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT-DD)
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PESAREAN
TAHUN ANGGARAN 2025

No	NAMA	L/P	NIK	PEKERJAAN	JML KPM	KET
1.	MASRIYAH	L	3328056308540002	Tidak Bekerja	2	Rt.01/01
2.	SUKERI	L	3328054207700002	Tidak Bekerja	4	Rt.02/01
3.	MUIDJAH	P	3328056006560001	Tidak Bekerja	2	Rt.03/01
4.	ENDANG SUHARTI	L	3328054909580001	Tidak Bekerja	1	Rt.04/01
5.	SRI HARYATI	P	3328054909650001	Tidak Bekerja	2	Rt.04/01
6.	TAMJID	L	3328051106610002	Tidak Bekerja	2	Rt.01/02
7.	SUKHEMI	P	3328050711500002	Tidak Bekerja	1	Rt.01/02
8.	SUMARNI	P	3172036305720011	Tidak Bekerja	1	Rt.03/02
9.	SALIMU JAMAL	L	3328052303640002	Tidak Bekerja	2	Rt.01/02
10.	TUMINAH	L	3328054310590001	Tidak Bekerja	2	Rt.02/02
11.	MUSLIKHA	P	3328055610860004	Tidak Bekerja	2	Rt.01/03
12.	RAMINI	L	3328054107400207	Tidak Bekerja	2	Rt.01/03
13.	MASRURI	P	3328051907690003	Tidak Bekerja	2	Rt.01/03
14.	KARTI	P	3328054508620002	Tidak Bekerja	1	Rt.02/03
15.	AHMAD SOLEH	P	3328052808650001	Tidak Bekerja	3	Rt.02/03
16.	AHMAD KODIRIN	P	3328050101760018	Tidak Bekerja	2	Rt.03/03
17.	NADIROH	P	3328055202450001	Mengurus Rumah	1	Rt.03/03
18.	SINDUN	P	3329094101630001	Mengurus Rumah	2	Rt.03/03
19.	TASLIHAH	P	3328054107580112	Mengurus Rumah	1	Rt.04/03
20.	HASAN BASRI	P	3328052612650001	Tidak Bekerja	1	Rt.01/04
21.	RODIYAH	P	3328054802800001	Tidak Bekerja	1	Rt.02/04
22.	KUNAH	P	3328057112370001	Tidak Bekerja	1	Rt.02/04
23.	ABDUL KAPI	L	3328051102720001	Tidak Bekerja	4	Rt.05/04
24.	AMRIYATI	P	3328054210760001	Tidak Bekerja	1	Rt.01/04
25.	DARSONO	P	3328050107500016	Tidak Bekerja	3	Rt.04/01
26.	FATCHUROHMAN	L	3328051212710001	Tidak Bekerja	4	Rt.01/03
27.	FARIDAH	L	3328054510510001	Tidak Bekerja	2	Rt.02/03
28.	SUNARTI	P	3328055503700001	Mengurus Rumah	2	Rt.02/04


KEPALA DESA Pesarean
SUWARNO